



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda Telp.Fax. 0727 – 323128

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 55 /HK-kpts/1801/KPU-Kab/XII/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENAMBAHAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se – Kabupaten Lampung Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 tentang Pembentukan PPK, PPS Penyelenggara Pemilu Tahun 2019;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
 3. Berita Acara Nomor : 214/BA/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 tentang Hasil Seleksi Adiministrasi, Wawancara, dan Praktik Komputer Penambahan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN PENAMBAHAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Penambahan nama – nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal : 31 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

ttd,

M. ABDUL HAFID

Petikan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Sekretaris,



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan
 Nomor : 55/HK-kpts/1801/KPU-Kab/XII/2018
 Tanggal : 31 Desember 2018

**NAMA NAMA PENAMBAHAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN
 LAMPUNG SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	NAMA	
1	KALIANDA	1	ANGGA SUHENDRA
		2	SAZULI
2	RAJA BASA	3	ARDIANSYAH MANSARI
		4	RIZA FITRA
3	PENENGAHAN	5	ANWAR HAQIQI
		6	ILHAMUDDIN
4	KETAPANG	7	SEHROLI
		8	WENDI ZUNIARKO
5	BAKAUHENI	9	SUYONO
		10	OLIN AYU MULIANA
6	PALAS	11	EDY SURYANTO
		12	SUROTO
7	SRAGI	13	DEDI ISKANDAR
		14	RASIMAN
8	SIDOMULYO	15	M. RIVAN MARTAHADINATA
		16	SUTRISNO
9	CANDIPURO	17	ACHMAD MUKMININ
		18	MUHAMMAD FAUZI
10	WAY PANJI	19	ANA KUMALASARI
		20	SULTON ABDULLOH
11	KATIBUNG	21	LUSI ASTUTI
		22	RUDI KURNIAWAN
12	MERBAU MATARAM	23	MUSA
		24	WAGIYANTI
13	WAY SULAN	25	ARIF BINTAR YADI
		26	SUTRISNO
14	TANJUNG BINTANG	27	MUHAMAD ILHAM PRATAMA
		28	AMAT MUHANAFI ADI
15	TANJUNG SARI	29	SUGIYANTO
		30	YULIANI ROLYANA
16	JATI AGUNG	31	TOHIR
		32	MUJI SUWARNO
17	NATAR	33	MUCHAMAD TAUFIK
		34	AGUS ARIYANTO

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

ttd,

M. ABDUL HAFID

Petikan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

